

## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR-RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL,  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

---

Rapat Ke : 5  
Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke- 5  
Dengan : Menteri Agama RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, **17 Januari 2017**  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai  
1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Ketua Rapat : Dr. M. Ali Taher, S.H., M.Hum  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.  
Acara : Perkembangan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji  
(BPKH) dan pengelolaan dana haji; Penyelesaian sertifikasi  
guru dan impassing .  
Hadir : 1. .... orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI;  
2. Menteri Agama RI beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 13.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan paparan Menteri Agama RI. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman/tanya jawab oleh anggota Komisi VIII DPR-RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas **“Perkembangan Pembentukan BPKH, Pengelolaan Dana Haji, dan Penyelesaian Sertifikasi Guru dan Inpassing”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk mempercepat proses pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selambat-lambatnya Agustus 2017 dan penyelesaian Peraturan Pemerintah berikut Peraturan Presiden sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Agama RI untuk memperbaiki kebijakan perencanaan agar penyelesaian permasalahan Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing dijadikan sebagai prioritas dan dapat diselesaikan secara cepat dan terukur.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pengawasan internal dalam setiap proses pengelolaan dana haji.
  - b. Dalam mengelola dana haji tetap mengacu pada prinsip syariah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan haji.
  - c. Segera melakukan validasi dan verifikasi data guru yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru terhutang sebagai bahan untuk pembahasan anggaran.
  - d. Memanfaatkan hasil penempatan dana haji di SBSN untuk mendukung pembangunan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam.
4. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas permasalahan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing terhutang.
5. Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI membahas secara mendalam untuk mencari solusi permasalahan Sertifikasi Guru dan Inpassing pada Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

Ttd.

**Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum**

